



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

# Ketentuan Kelembagaan dan Kepegawaian KPPU Digugat ke MK

**Jakarta, 16 Juli 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) pada Kamis (16/7). Sidang yang akan digelar pukul 14.30 WIB ini diajukan oleh Kamal Barok, Nurul Fadhillah, Erika Rovita Maharani, Melita Kristin BR, Helli Nurcahyo, dan M. Suprio Pratomo. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji:

*Pasal 34 ayat (2)*

*Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.*

*Pasal 34 ayat (4)*

*Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh keputusan Komisi.*

Para Pemohon yang merupakan pegawai pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo*. Pasalnya hak untuk mendapat jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas selaku pegawai KPPU terlanggar karena adanya permasalahan kelembagaan KPPU. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 membawa implikasi terhadap status kelembagaan KPPU yang belum terintegrasi dengan sistem kelembagaan dan kepegawaian nasional.

Menurut Pemohon, pengaturan kelembagaan sekretariat KPPU dalam UU 5/1999 tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana pengaturan kelembagaan kesekretariatan pada lembaga non struktural lain yang sama-sama bersifat independen. Tidak satu pun dalam UU 5/1999 yang secara eksplisit menjelaskan perihal pengangkatan pimpinan sekretariat dan status pegawai atau pegawai sekretariat maupun pegawai sekretariat jenderal. Selain itu, Pemohon menilai frasa "sekretariat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU 5/1999 dapat menimbulkan multi tafsir karena menggunakan huruf "s" kecil, yang dapat ditafsirkan secara fungsi maupun ditafsirkan secara jabatan. Dalam kaitannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi sebagai lembaga negara independen yang bertanggungjawab kepada Presiden, sudah seharusnya frasa "sekretariat" ditafsirkan secara fungsi, sehingga harus dimaknai sebagai "Sekretariat Jenderal".

Lebih lanjut, Pemohon beranggapan, frasa "keputusan Komisi" tidak dapat diimplementasikan karena tidak sesuai dengan ketentuan materi muatan peraturan perundangundangan yang dibutuhkan untuk mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi kesekretariatan lembaga negara termasuk pengaturan kepegawaian. akibat hukum dari tidak adanya Pejabat Pembina Kepegawaian maka pegawai KPPU yang diangkat sejak berdirinya KPPU hingga saat ini tidak dapat diakomodasi dengan ketentuan tata kelola kepegawaian ASN. Padahal, keberadaan Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mutlak diperlukan KPPU untuk melakukan pengelolaan kepegawaian sekretariat KPPU saat ini dan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. (A.L.)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)